

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1960
TENTANG
KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, perlu mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai sementara kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
2. bahwa dalam hubungan itu, perlu pula adanya pengamanan terhadap pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 10, 18 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya; Mengingat pula : Keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960;

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan politik dalam Peraturan ini, ialah kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi haluan Negara.
- (2) Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik yang diatur oleh Peraturan ini.

Pasal 2.

Barangsiapa akan mengadakan rapat-rapat umum dan/atau tertutup, pertemuan-pertemuan umum dan/atau tertutup, atau arak-arakan yang mengandung sifat kegiatan politik, diwajibkan melaporkan tentang segala sesuatu yang mengenai rencana rapat, pertemuan atau arak-arakan itu dan diwajibkan minta ijin terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau

pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.

Pasal 3.

Dalam keadaan memerlukan, setelah memperoleh persetujuan Penguasa Perang Tertinggi, Penguasa Perang Daerah berwenang untuk dengan suatu Peraturan melarang setiap perbuatan yang aktif dalam bentuk nyata secara lahir yang dilakukan baik didepan umum, maupun secara tertutup, baik oleh perorangan, maupun secara kerja-sama dari sejumlah orang yang mempunyai persamaan faham, azas tujuan politik atau azas tujuan kepentingan golongan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi haluan Negara.

Pasal 4.

Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, atau barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Penguasa Perang Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

Barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan ini dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 7.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula menjalankan wewenang-wewenang yang lain yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 139).

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang, kecuali ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan ini yang hanya berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan perang.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1960
Angkatan Perang Republik
Indonesia selaku Sekretaris Negara,
Penguasa Perang Tertinggi.

TAMZIL.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NO. 7 TAHUN 1960
tentang
KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM
KEADAAN BAHAYA.

PENJELASAN UMUM.

Untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, juga dalam rangka pengamanan terhadap pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 149, Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 79, Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai sementara kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya tidak termasuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, sosial, keagamaan, pendidikan dan lain-lain yang tidak mempunyai faham/azas tujuan yang dapat mempengaruhi haluan Negara.

Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kegiatan dilapangan tersebut yang dipergunakan menutupi hakekat kegiatan politik, kiranya sudah dapat dianggap telah meninggalkan sifat kegiatan dilapangan kebudayaan dan lain sebagainya itu dan sudah dapat

dianggap sebagai kegiatan politik.

Demikian pula tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik menurut Peraturan ini, ialah kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Front Nasional dan lain sebagainya.

Pasal 2.

Yang dimaksudkan dengan "rapat-rapat umum" kiranya telah cukup dijelaskan dalam memori penjelasan pasal 18 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139).

Pasal 3.

Dalam keadaan memerlukan, setelah memperoleh persetujuan Penguasa Perang Tertinggi, Penguasa Perang Daerah berwenang dengan suatu Peraturan melarang setiap bentuk perbuatan yang merupakan persetujuan kegiatan politik dan yang tidak hanya dilakukan dengan cara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini.

Kiranya tidak perlu diterangkan lagi, bahwa wewenang menurut pasal ini hanya diberikan kepada Penguasa Perang Daerah (setelah memperoleh persetujuan Penguasa Perang Tertinggi) dan tidak diberikan kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dan Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Memang kepada Penguasa Darurat Militer Daerah masih dimungkinkan untuk diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang, demikianlah menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959

Pasal 4 sampai dengan pasal 6.

Tidak memperoleh penjelasan.

Pasal 7.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula menjalankan wewenang-wewenang yang lain yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tergantung pada tingkatan keadaan bahaya yang sedang berlangsung disesuatu daerah.

Pasal 8 dan 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 108 tahun 1960.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

Sumber: YANG TELAH DICETAK ULANG
LN 1960/108; TLN NO. 2047